

Angsuran Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan pembayaran angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak badan dalam negeri dari bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. Cara Pengajuan: Wajib Pajak mengajukan permintaan angsuran atas selisih lebih penilaian aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili).
3. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: Dilakukan bersamaan dengan/selama proses pengajuan permintaan persetujuan penilaian kembali atktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya dokumen terakhir di Kanwil DJP (bersamaan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Untuk Melakukan Pembayaran Secara Angsuran Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara



Jalan Ruhui Rahayu No. 1 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114 05428860721

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id 7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya